



# PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

## KEPUTUSAN WALI KOTA PALU

NOMOR 821.2 / 471 / BK/PSDMD/2020.

### TENTANG

### PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN GURU

### WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 30 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara SARI DEWI SULISTIYOWATI, S.Pd dalam Jabatan Guru;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Guru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;  
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Juli 2020** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:  
a. Nama : **SARI DEWI SULISTIYOWATI, S.Pd**  
b. NIP : **19850110 201407 2 003**  
c. NUPTK : -  
d. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Muda (III/a)**  
e. Unit Kerja : **SMP Labschool Untad Palu**  
dalam jabatan **Guru Pertama** dengan angka kredit sebesar **126,970**.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 327.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tanggal 6 Desember 2007.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 30/06/2020

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

**IMRAN, SE.,M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196611101995031003

### Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu di Palu;
5. Kepala SMP Labschool Untad Palu di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.